



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Darmawati binti Daman Huri; NIK : 3604096202770003; Tempat, Tanggal lahir : Serang, 22 Februari 1977; Umur : 46 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTP; beralamat di Kampung Pipitan, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg, tanggal 07 Maret 2023 tentang Penunjukkan Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg, tanggal 07 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan cabut Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg, tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 06 Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 07 Maret 2023, dengan Register Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan secara lisa mencabut Perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg, dengan alasan untuk melengkapi data-data pendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Tunas Setiawan.

DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 55.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah Rp.	Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Srg